



P U T U S A N

Nomor : 212/B/2011/PT.TUN-MDN

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
Kecamatan...
dalam sengketa antara : -----

DENNY MA'RUF SYUHADA PRATAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks. Anggota POLRI, Tempat Tinggal Jalan Mulyojati Rt/Rw 012/003 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat – Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Awan Hernawan,SH., dan Muhammad Yunus,SH., masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 11 Tanjung Gading – Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2011 ; -----

Selanjutnya

disebut ,..... **PENGGUGAT PEMBANDING;**

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, Tempat Kedudukan
Jalan W. R. Supratman Nomor 01 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Kota – Kecamatan Teluk Betung Utara – Kota Bandar Lampung dalam hal ini diwakili oleh 1. Kopol Dr. I Ketut Seregig, SH, MH., 2. Akp. Fadzrya Ambar P, SH., 3. Akp. Basuki Ismanto, SH., 4. Penda TK. I Yulizar FTS, SH., 5. Ipda Elita Karmila, SH., Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jalan W. R. Supratman Nomor 01 Kelurahan Kupang Kota – Kecamatan Teluk Betung Utara – Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 April 2011; -----

Selanjutnya

disebut..... **TERGUGAT/TERBANDING;**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 212/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 08/G/2011/PTUN-BL. tanggal 06 Oktober 2011 ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti – bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, No.
212/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Januari 2012 tentang
Penetapan hari
sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 08 / G / 2011 / PTUN - BL , tanggal 06
Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 258.000,- (Dua
ratus lima puluh delapan ribu- rupiah);

----- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar- Lampung tersebut diucapkan dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; ----- yang . .

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2011

dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 08 / G / 2011 / PTUN

- BL, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 08/G/2011/PTUN-BL, tanggal 20 Oktober 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 08 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 08/G/2011/PTUN-BL, tanggal 08 Desember 2011 ; -----

--

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, No. 21/G/2011/PTUN-BL, tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung MUHAMMAD IRWAN, SH,-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan, Melihat, Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor: 08/G/2011/PTUN-BL, masing – masing tertanggal 02 Nopember 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar- Lampung Nomor: 08/G/2011/PTUN-BL, diucapkan pada hari KAMIS tanggal 06 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan Akte Permohonan Banding No.08/G/2011/PTUN-BL terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar- Lampung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/G/2011/PTUN-BL, tanggal 06 Oktober 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan banding;- ----- tertanggal ...

----- Menimbang, bahwa dalam Akte Permohonan Banding No.08/G/2011/PTUN-BL, tanggal 19 Oktober 2011 ternyata Permohonan Banding tersebut diajukan dan ditanda-tangani **Awan Hernawan, SH** sebagai Kuasa dari **Denny Ma'ruf- Syuhada Pratama** (Penggugat/Pembanding) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April- 2011. Setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa tersebut ternyata tidak berisi kuasa untuk mewakili/mendampingi Penggugat/Pembanding inperson beracara ditingkat banding;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut dipakai dasar untuk mengajukan permohonan banding padahal tidak memuat kuasa untuk beracara ditingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara- Medan berpendapat Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipakai dasar berproses ditingkat banding karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 57 (3) jo. pasal 123 (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor.9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2 Tahun 1991 Angka I butir 9, bahwa permohonan banding disyaratkan oleh pemohon (inperson) atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dan memenuhi syarat formal dengan materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan oleh karena Awan Hermawan, SH tidak mendapat kuasa khusus untuk mewakili/mendampingi Denny Ma'ruf Syuhada Pratama (Penggugat/Pembanding) untuk berproses ditingkat banding maka tidak berkualitas untuk megajukan permohonan banding dan menandatangani Akte Permohonan Banding;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Awan Hermawan, SH tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan banding maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan ditolak, dan substansi/pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 08/G/2011/PTUN-BL, tertanggal 06 Oktober 2011 harus dikuatkan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 08/G/2011/PTUN-BL, tanggal 06 Oktober- 2011 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dan Pihak Penggugat / Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Nomor : 5
 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:
 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 51
 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
 seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan
 lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding Penggugat / Pemanding ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor: 08/G/2011/PTUN-BL, tanggal
06 Oktober 2011, yang dimohon
banding ;-----

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya
perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis
 Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada
 hari, **SENIN**, tanggal
16 JANUARI 2012 oleh kami : **SASTRO SINURAYA, SH.**,
 HakimTinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, **JAYATAN- SIHOMBING,SH.**, dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2012** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **YEMITIA HAREFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa Hukumnya;- -----

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

**JAYATAN SIHOMBING, SH.,
SINURAYA, SH.,**

SASTRO

KETUT RASMEN SUTA, SH.,

PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Meterai Putusan
Rp. 6.000,-	
2.	Biaya Redaksi Putusan
Rp. 5.000,-	
3.	<u>Biaya Proses Perkara</u>
<u>Rp. 239.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua

ratus lima puluh ribu rupiah)